



KOMISI INDEPENEDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

PENGUMUMAN
NOMOR: **06**/PP.04.1-PU/1104/2024

TENTANG
SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:

Waktu dan Tata cara Pendaftaran :

- a. Waktu Pendaftaran dimulai sejak tanggal 23 April 2024 s/d 29 April 2024 Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB setiap harinya;
- b. Tata cara pendaftaran melalui website <https://siakba.kpu.go.id/>;
- c. Kelengkapan dokumen persyaratan PPK dalam bentuk Fisik dikonversi menjadi bentuk Digital dengan cara dipindai atau difoto, kemudian diunggah ke SIAKBA yang dilakukan secara mandiri oleh calon anggota PPK.

Persyaratan Anggota PPK:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada saat Pendaftaran;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan:
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Pas Foto Berwarna 4x6 2 (dua) Lembar; dan

Surat Pernyataan pada poin III huruf a dan d dapat dilihat di SIAKBA atau dapat diperoleh pada Kantor KIP Kabupaten Aceh Tengah;

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen dalam bentuk Fisik (Hardcopy) disampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah paling lambat tanggal 29 April 2024 mulai Pukul 09.00 WIB s/d Pukul 16.00 WIB, melalui:

- a. Petugas Pendaftaran di Kantor Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Tengah
Alamat : Jalan Lapangan Pacuan Kuda, Belang Bebangka,
Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah
Kontak : 1. 0822 7402 9986 (Susi Yantika, SH)
2. 0822 7333 9575 (Desi Riski Tangke Niate)
3. 0813 6276 3982 (Sunnatun Auwalin, S.Sos)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Takengon, 23 April 2024

KETUA KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

